

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu dihadapkan dengan berbagai kebutuhan demi menunjang kehidupannya. Berbagai cara dilakukan oleh manusia demi menjamin kebutuhan yang diinginkan tetap terpenuhi. Salah satunya dengan Bekerja, dalam melakukan suatu pekerjaan, manusia berharap finansial mereka akan stabil. Bekerja berarti adanya interaksi berlandaskan kebutuhan demi pemenuhan finansial.

Hal tersebut lumrah dilakukan karena, pada dasarnya manusia adalah makhluk komunal, seperti pandangan *Aristoteles*, seorang filsuf Yunani yang menyatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon* yang berarti manusia adalah makhluk sosial dan tidak bisa hidup serta mencukupi kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu, manusia sewajarnya melakukan interaksi. Dari interaksi yang terjalin, maka timbullah berbagai macam bentuk hubungan sosial antara individu, salah satunya adalah interaksi finansial/ekonomi yang didalamnya terdapat interaksi dunia kerja, perdagangan dan lain-lain.

Jika dalam dunia kerja, interaksi yang terjadi adalah interaksi pekerja dengan pemberi kerja, sedangkan dalam perdagangan interaksi yang terjadi adalah interaksi antara penjual dengan pembeli atau pengusaha dengan konsumennya. Akan tetapi Tidak selamanya kegiatan usaha yang dijalankan oleh pengusaha berjalan mulus, ada kalanya pelaku usaha mengalami krisis finansial, karena berbagai faktor, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal, yakni pelaku usaha yang tidak baik dalam mengelola keuangan serta kurang kreatif dan inovatif dalam pemasaran produk yang dijual. Sedangkan faktor eksternal, yakni dampak krisis global yang otomatis berdampak pada kegiatan usaha.

Berdasarkan faktor-faktor tadi, pengusaha berupaya mencari jalan keluar dari masalah krisis yang dialaminya, agar usaha yang dijalankannya tetap bertahan. Alternatif yang dapat dipilih oleh pelaku usaha adalah dengan melakukan peminjaman modal atau melakukan perjanjian kerja sama dengan pihak penyedia barang dengan materi perjanjian bahwa, pihak pengguna jasa akan membayar semuanya sesuai waktu yang disepakati dengan syarat adanya jaminan obyek hukum tertentu kepada pihak penyedia jasa sebagai jaminan pelunasan utang.

Pasal 1754 KUH Perdata memberikan definisi tentang pinjam-meminjam, bahwa kegiatan pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Atas dasar kegiatan pinjam-meminjam, maka akan muncul istilah utang dan piutang. Menurut Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, *“utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.”*

Sesuai dengan pasal 1 ayat 6 undang-undang kepailitan tersebut, maka apabila pembayaran utang sebagai bentuk kontra prestasi tidak dijalankan oleh debitor, maka harta kekayaan debitor akan menjadi jaminan dalam pelunasan utang ke berpiutang. Oleh karena itu setiap perjanjian yang terjalin antara pihak harus dilakukan secara sah dengan diikuti

benda tertentu sebagai jaminan kedisiplinan debitor dalam memenuhi prestasinya. Tanpa jaminan, tentu masih ada keraguan dari kreditor dan celah bagi debitor untuk melanggar kesepakatan. Dengan adanya konsensus, jaminan serta diikuti dengan pengesahan, perjanjian akan berlaku layaknya undang-undang dan mengikat para pihak yang terkait di dalamnya. Hal tersebut sesuai dengan asas *pacta sunt servanda*, yang menyatakan setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian.

Dalam hukum perikatan, istilah kreditor dan debitor akan muncul setelah perjanjian disepakati dan dapat ditentukan siapa yang berposisi sebagai kreditor, maupun yang akan menjadi debitor. Kreditor dan debitor merupakan subyek hukum dalam hukum perikatan. Definisi dari kreditor adalah orang atau badan hukum, yang berhak atas prestasi, sedangkan debitor adalah orang atau badan hukum yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi.¹ Menurut pasal 1234 KUH Perdata, wujud dari prestasi ada tiga yakni, memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Prestasi merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitor, dalam hukum perdata harus ada jaminan sebagai syarat kesepakatan dapat diterima oleh pihak yang saling terikat.

Jaminan yang diberikan adalah harta kekayaan debitor. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa “semua harta kekayaan debitor baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan pemenuhan hutangnya terhadap kreditor”. Akan tetapi benda yang jadi jaminan umum dapat dibatasi dengan jaminan khusus, sehingga dapat ditentukan oleh pihak yang bersepakat dengan cara menentukan lingkup maupun obyek hukum yang menjadi jaminan dalam perikatan.

¹ Salim HS. 2009. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cetakan keenam, Jakarta: Sinar Grafika. Hal 152

Dengan adanya pengkhususan terhadap benda yang menjadi obyek jaminan dalam perjanjian, menjadikan kreditor lebih terfokus pada benda tertentu yang menjadi obyek pelunasan, hal semacam ini dapat dijumpai pada kreditor pemegang hak kebendaan dengan hak tertentu yang dimilikinya seperti, gadai, fidusia, tanggungan dan lain sebagainya. Persoalan yang mungkin timbul yakni, setelah perjanjian ini dibuat dengan berbagai ketentuan yang telah disepakati oleh debitor dan kreditor, namun di kemudian hari debitor tidak mampu untuk melakukan pelunasan atas utang yang menjadi bebannya, hukum melihat hal ini sebagai keadaan wan prestasi, namun wan prestasi biasanya atau lumrah terjadi ketika kreditor tidak lebih dari satu pihak. Namun apabila debitor memiliki dua atau lebih kreditor dengan kepentingan yang sama dan salah satu utangnya telah jatuh tempo, sedangkan debitor tidak mampu secara finansial untuk melanjutkan pelunasan, hal ini akan mulai mengarah kepada pailit. Pailit didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya.²

Kepailitan secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004. Sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kepailitan ialah “sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.” Maka dari itu syarat timbulnya kepailitan harus berdasarkan putusan hakim pengadilan niaga yang memutuskan suatu individu atau badan hukum memang dapat dipailitkan, dan juga putusan harus memiliki kekuatan hukum yang tetap serta mengikat. Semenjak itulah

² M. Hadi Shubhan. 2009. *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta: Kencana. Hal 1

fungsi dari debitor untuk mengelola hartanya, menjadi beralih kepada kurator atau badan hukum tertentu yang ditunjuk oleh hakim pengadilan niaga.

Dalam kepailitan ada perbedaan terhadap masing-masing kreditor, perbedaan kreditor kepailitan dilakukan demi menjamin keadilan dan pemerataan dalam pembagian hasil pelelangan atau penjualan harta debitor yang dipailitkan oleh pengadilan. Dalam masing-masing bentuk kreditor tersebut, disematkan hak yang berbeda dalam penerimaan pelunasan utang terkait siapa yang patut didahulukan dan siapa yang belakangan. Keadilan tetaplah menjadi poin penting dalam pemailitan ini, karena tujuan penting dari pemailitan tersebut adalah mempermudah urusan utang maupun piutang para pihak yang terkait, yakni para kreditor maupun debitor pailit itu sendiri.

Menurut penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, kreditor dibedakan menjadi tiga macam yakni, kreditor preferen, kreditor separatis serta kreditor konkuren. Kreditor yang didahulukan dalam pengambilan pembayaran utang dinamakan kreditor preferen atau kreditor istimewa, kreditor yang memiliki jaminan hak kebendaan atas piutangnya, seperti gadai, tanggungan, fidusia dan hipotek kapal laut, yang dapat mengambil pelunasan langsung dari benda jaminan seakan-akan tidak terjadi kepailitan dinamakan kreditor separatis, serta kreditor yang tidak memiliki jaminan khusus, sehingga memperoleh pelunasan dengan pencukupan saja dinamakan kreditor konkuren. Berdasarkan hal tersebut terlihat ada keganjilan, yakni pada kreditor separatis. Disitu dikatakan bahwa kreditor ini dapat menarik pelunasan secara langsung dari benda yang dijaminakan oleh pihak debitor kepada dirinya.

Hal ini akan menimbulkan ketidakteraturan dalam audit dan pencocokan kekayaan yang dilakukan oleh kurator terhadap harta kekayaan debitor pailit, ini

dikarenakan benda jaminan dapat diuangkan seketika oleh kreditor sendiri tanpa melalui peran dari kurator. Hukum kepailitan menilai hal ini sebagai masalah yang harus ditemukan solusinya, agar kepentingan kreditor-kreditor yang lain tidak terganggu.

Maka dari itu muncullah lembaga *stay*, yakni lembaga yang berwenang menahan benda yang menjadi jaminan kepada kreditor separatis, agar tidak diuangkan sebelum pendataan maupun audit dilakukan. Sesuai pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa “hak eksekusi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan Debitor pailit atau Kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.” Oleh karena itu, Lembaga *stay* berwenang menahan benda jaminan selama 90 hari sampai akhir insolvensi atau bahkan lebih cepat, jikalau ada kesimpulan lain oleh Hakim Pengawas. Pasca berakhirnya periode tersebut, barulah kreditor separatis dapat menguangkan benda jaminan tersebut untuk mendapatkan pelunasan, dan itupun dengan batasan waktu yang ditentukan, yakni 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang melalui ketetapan Hakim Pengawas, namun apabila belum juga diuangkan setelah lewat jangka waktu tersebut, maka harta/benda jaminan tersebut harus masuk kembali kedalam *boedel* pailit untuk kemudian dikelola lagi oleh kurator.

Dalam pengurusan harta pailit, kerap terjadi singgungan antara kreditor, terlebih antara kreditor separatis dengan kreditor preferent. Hal ini dikarenakan kreditor preferent tidak terikat hanya pada suatu obyek tertentu dari kekayaan debitor pailit, namun pada keseluruhan harta debitor pailit. Sehingga dalam pengambilan pelunasan, hak dari kreditor preferent akan mengikat semua benda yang dimiliki oleh debitor pailit, dan tidak menutup

kemungkinan benda jaminan antara debitor pailit dengan kreditor separatis juga akan terkena imbas, jika total hutang yang menjadi beban debitor pailit sama bahkan lebih dari total kekayaan debitor pailit.

Dalam aturan kepailitan, kreditor preferen dibekali hak khusus yang diberikan oleh undang-undang kepadanya. Kekhususan yang diberikan dalam bentuk adanya hak istimewa (*privilege*) yang memberikan keleluasaan pada kreditor ini untuk menerima pelunasan utang terlebih dahulu karena undang-undang yang menghendaknya. Sesuai dengan pasal 1134 KUHPerdara yang berbunyi: *“Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seseorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Gadai dan hipotek adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya”*.

Kreditor preferen dalam hukum perdata umum dikenal sebagai kreditor yang memiliki hak jaminan kebendaan akan tetapi, didalam kepailitan yang dimaksud dengan kreditor preferen hanya kreditor yang menurut undang-undang harus didahulukan pembayaran piutangnya, seperti pemegang hak *privilege*, pemegang hak retensi, dan lain sebagainya. Sedangkan kreditor yang memiliki jaminan kebendaan, dalam hukum kepailitan, diklasifikasikan dengan sebutan kreditor separatis.³

Walaupun kreditor preferent didahulukan, bukan berarti hak dari kreditor yang lain dikesampingkan. Kreditor lain tetap memiliki hak sesuai porsi nya, namun dalam penerimaan pelunasannya baru dapat dilakukan setelah kreditor istimewa memperoleh haknya.⁴ Hal ini ditegaskan oleh pasal 1132 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa semua

³ *Ibid.*, Hal33

⁴ *Ibid.*, Hal 31

harta kekayaan debitur menjadi jaminan umum atas pelunasan utangnya, yang kemudian harta tersebut dijual dan dibagi secara proporsional di antara kreditur konkuren sesuai dengan besar-kecilnya persentase piutang-piutang yang dimiliki masing-masing kreditur tersebut. Maka dari itu keadilan menjadi hal penting dalam distribusi pelunasan utang, karena tujuan pailit adalah memberikan rasa adil bagi semua pihak, baik kreditur maupun debitur pailit.

Dalam pasal 1132 KUH Perdata juga telah jelas menyebutkan bahwa setiap pihak atau kreditur yang berhak atas pemenuhan perikatan, haruslah mendapat pemenuhan perikatan dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban atau debitur tersebut secara (1) *pari passu*, yakni, secara bersama-sama memperoleh pelunasan, tanpa ada yang didahulukan, (2) *pro rata*, yakni, proporsional yang dihitung berdasarkan pada besar piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap keseluruhan harta kekayaan debitur tersebut.⁵ Berdasarkan itu semua, maka lembaga kepailitan sangat diperlukan untuk mengatur cara yang baik mengenai pembayaran tagihan-tagihan para kreditur.

Kreditur preferen atau kreditur yang diistimewakan memperoleh hak berdasarkan aturan KUHPerduta, yakni pasal 1139 dan 1149, yang keduanya mengkategorikan keiistimewaan dalam dua tipe, yakni umum dan khusus. Khusus seperti yang dijabarkan oleh pasal 1139 KUH Perdata, yakni hak istimewa yang menyangkut benda-benda tertentu, sedangkan hak istimewa umum seperti yang dijabarkan oleh pasal 1149 KUH Perdata, yakni hak istimewa yang menyangkut seluruh benda. Seperti kreditur pajak, upah para buruh yang belum dibayarkan setelah lewat waktu dan lain sebagainya. Kurator dituntut profesional dalam memajemen harta pailit, sehingga kepentingan para kreditur dapat

⁵ *ibid.*, Hal 5

terpenuhi. Mulai dari hierarki kreditor yang diistimewakan dan seterusnya harus mendapat perlakuan yang baik.

Dalam hukum perdata umum, kreditor separatis dikatakan memiliki hak istimewa/*privilege* terhadap apa yang menjadi obyek pelunasannya,⁶ namun apabila tenggat waktu yang telah diberikan oleh undang-undang untuk menguangkan harta pailit berakhir, maka posisinya tidaklah lebih tinggi dari kreditor preferen atau kreditor istimewa bahkan dapat sejajar dengan kreditor konkuren.

Terlebih lagi adanya kreditor preferen yang dikhususkan oleh Undang-undang untuk diunggulkan atas segala jenis kreditor dalam kepailitan, seperti kreditor pajak. Berdasarkan pasal 21 (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka kedudukan utang pajak merupakan suatu hak yang istimewa, dimana negara mempunyai kreditor preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahului atas barang-barang milik Penanggung Pajak yang akan dilelang di muka umum. Demikian pula kaitannya dengan Pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata yang menekankan adanya hak istimewa yang mempunyai tingkatan lebih tinggi dari orang yang berpiutang lainnya karena adanya peraturan perundang-undangan.

Kreditor preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahului sebagaimana diatur secara khusus oleh Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebabkan negara memiliki hak mendahului atas barang-barang milik Penanggung Pajak dan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari kreditor separatis maupun kreditor konkuren dalam Undang-Undang Kepailitan. Dengan demikian dalam setiap pembagian harta Penanggung Pajak yang harus didahulukan adalah untuk melunasi utang pajak yang

⁶ J. Satrio. 2000. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Hal 29

ada dan tidak sekedar menyamaratakan pembagian harta tersebut terhadap para krediturnya.

Dengan demikian, makna kreditur preferen dalam pajak tidak dapat disamakan maknanya sebagaimana kreditur preferen dalam kepailitan. Fiskus harus segera dan berjuang keras untuk memperjuangkan hak mendahului yang dimiliki oleh negara guna mendapatkan hak pelunasan utang pajak terlebih dahulu. Terlebih bilamana terdapat kondisi Wajib Pajak/Penangguna Pajak yang masih mempunyai utang pajak telah diumumkan dalam keadaan pailit.

Berdasarkan hal tersebut, berarti posisi kreditur preferen unggul dari kreditor separatis walaupun menurut sisi hukum perdata secara umum, menyatakan kreditor ini memiliki hak untuk mendahului dalam mengambil pelunasan. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana pemberesan yang dilakukan oleh kurator sehingga kreditor yang memiliki hak istimewa (*privilege*) merasa keadilannya terpenuhi dengan tanpa mengenyampingkan hak dari kreditor lain.

Atas dasar analogi tersebut, penulis tergerak untuk meneliti permasalahan dalam pelaksanaan hak istimewa dalam kepailitan di Pengadilan Niaga. Lokasi yang penulis pilih adalah Pengadilan Niaga di kota Medan. Disamping itu, penulis juga ingin mengetahui apakah pelaksanaan hak istimewa dalam kepailitan tersebut telah sesuai dengan regulasi yang berlaku dan seperti apa mekanismenya. Berdasarkan hal itu penulis merumuskan usul penelitian yang berjudul, “PELAKSANAAN HAK ISTIMEWA (*PRIVILEGE*) DALAM KEPAILITAN DI PENGADILAN NIAGA KOTA MEDAN.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka penulis menetapkan beberapa hal yang menjadi rumusan masalah, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan hak istimewa/ *privilege* dalam kepailitan di Pengadilan Niaga kota Medan?
2. Kendala apa saja yang ditemukan dalam pelaksanaan hak istimewa/ *privilege* dalam kepailitan di Pengadilan Niaga kota Medan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dengan dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan hak istimewa/ *privilege* dalam kepailitan di Pengadilan Niaga kota Medan.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang ditemukan dalam pelaksanaan hak istimewa/ *privilege* dalam kepailitan di Pengadilan Niaga kota Medan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang penulis lakukan adalah dapat berupa:

1. Manfaat teoritis
 - a) Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan.
 - b) Menerapkan teori-teori yang telah diperoleh selama diperkuliahan dan menghubungkannya dengan praktik di lapangan.
 - c) Untuk lebih memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya maupun hukum perdata pada khususnya yakni dengan mempelajari literatur dan dikombinasikan dengan perkembangan hukum yang timbul dalam masyarakat.

2. Manfaat praktis

Agar penelitian yang dilakukan ini dapat berguna bagi setiap pihak seperti lembaga hukum, perusahaan, pemerintah, mahasiswa maupun akademisi yang hendak membuat penelitian yang lebih baik lagi.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dilakukan secara yuridis sosiologis yakni pendekatan masalah melalui penelitian hukum yang memperoleh data langsung ke lapangan atau dari sumber data primer.⁷ Dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta yang ada dilapangan sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif yaitu menggambarkan bagaimana Realisasi Dalam Penerapan Hak Istimewa/ *privilege* dari Pengadilan Niaga Kota Medan terhadap kreditor.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1. Penelitian Kepustakaan (library research)

Bersumber pada buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu Pustaka Pusat Universitas Andalas, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas. Maupun sumber dan bahan bacaan lainnya.⁸

⁷ Soemitro dalam Soejono & Abdurrahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta. Hal. 56.

⁸ *Loc. cit.*

2. Penelitian Lapangan (field research)

Penelitian dilakukan di lapangan, yaitu di Pengadilan Niaga kota Medan.

b. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung, atau bisa dikatakan data ini adalah data yang belum diolah atau data mentah. Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data tentang bagaimana kenyataannya dalam mekanisme penerapan hak istimewa/*privilege* terhadap kreditor dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapannya.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan yang telah diolah, seperti literatur, dan bahan bacaan yang lain. Data sekunder penulis, didapat melalui penelitian pustaka terhadap bahan-bahan hukum seperti:

- a) Bahan hukum primer, adalah ketentuan yang ada yang berkaitan dengan pokok pembahasan, berbentuk Undang-undang atau peraturan lainnya.
 1. Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan;
 4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
 5. Peraturan-peraturan terkait lainnya.
- b) Bahan hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai peraturan-peraturan

perundang-undangan, berbentuk buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literatur-literatur hasil penelitian yang dipublikasikan, makalah, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain.⁹

- c) Bahan hukum tersier, adalah badan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus yang digunakan untuk membantu penulis dalam menerjemahkan berbagai istilah yang digunakan dalam penulisan ini, serta media internet yang membantu penulis untuk mendapatkan bahan untuk penulisan yang berhubungan dengan masalah yang penelitian.¹⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Mengenai teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

a) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang di teliti oleh penulis dilapangan.¹¹ Dalam penelitian ini, digunakan teknik wawancara semi terstruktur, karena dalam penelitian ini terdapat beberapa pertanyaan yang sudah pasti akan ditanyakan kepada narasumber, dimana pertanyaan-pertanyaan tersebut terlebih dahulu telah dibuatkan daftarnya. Namun tidak tertutup kemungkinan dilapangan nanti akan ditanyakan

⁹ *Ibid.*, hal 57

¹⁰ *Loc. cit.*

¹¹ Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia. hal 67.

pertanyaan-pertanyaan yang peneliti baru dapatkan setelah melakukan wawancara dengan narasumber. Wawancara yang penulis lakukan adalah dengan Bapak Jhonny Jonggi H. Simanjuntak, SH., MH selaku Hakim Pengadilan Niaga Medan dan Bapak Dr. Tommy S. Bhail, SH., LLM selaku kurator.

b) Studi Dokumen

Dengan mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti seperti putusan Nomor: 03/Pailit/2012/PN.Niaga/Medan.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

- 1) Editing yaitu data yang diperoleh akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang di peroleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan.¹² Data yang diperoleh diolah dengan proses editing, kegiatan editing ini dilakukan untuk meneliti kembali dan mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian yang peneliti lakukan, sehingga tersusun secara sistematis dan di dapat suatu kesimpulan.
- 2) Data yang telah diedit tersebut kemudian dilakukan coding, yaitu proses pemberian tanda atau kode tertentu terhadap hasil wawancara dari responden.¹³

b. Analisis data

¹² Bambang Sunggono. 2003. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Radja Grafindo. hal 125.

¹³ *Ibid.*, hal 126

Dalam menganalisis data, dilakukan dengan analisis kualitatif, yaitu dimana hasil penelitian baik data primer maupun data skunder akan dipelajari yang kemudian dijabarkan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis.¹⁴

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pemahaman dalam tulisan ini, maka disini akan diuraikan secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang akan diuraikan lebih lanjut :

BAB I: PENDAHULUAN

Memaparkan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan tentang tinjauan umum tentang Hak istimewa/ *privilege*, kepailitan, dan macam-macam kreditor dalam hukum dan peraturan perundang-undangan.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan dan menguraikan mekanisme pelaksanaan hak istimewa/*privilege* dalam kepailitan di Pengadilan Niaga, dan untuk mengetahui permasalahan apa saja yang dapat ditemukan dalam pelaksanaannya.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*